



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 6102XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Nusapati, 20 Agustus 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang Makanan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ledo, 15 Desember 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemain Band, tempat kediaman di -, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Mei 2024 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky., pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Juli 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah (Dahulu Kabupaten

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor VVV/WW/XXX/YYYY, tanggal DDMMYYYY;

2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat -, Desa Nusapati, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat selama 1 hari dan terakhir tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat di -, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang selama 9 Tahun 1 bulan;

4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bin TERGUGAT, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, lahir di Sungai Pinyuh pada tanggal 11 Juni 2019. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada 21 Agustus 2023, disebabkan:

a. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah rumah pemberian orang tua Tergugat karena tidak suka disuruh bekerja oleh Penggugat;

b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah kakak ipar Penggugat di -, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat

*Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di -, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan sekarang dan telah berlangsung selama 9 bulan;

8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak saling mengunjungi maupun berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya;

9. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa, dengan demikian alasan-alasan/dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan ditentukan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

dan/atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky tanggal 31 Mei 2024 dan tanggal 7 Juni 2024 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor VVV/WW/XXX/YYYY, tanggal DDMMYYYY yang diterbitkan oleh KUA Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI I PENGGUGAT, NIK 6107XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat -, Desa Lesa Bela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat biasa dipanggil "TERGUGAT";
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah pemberian orangtua Tergugat di -, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang selama 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, sebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah masalah ekonomi, yakni Tergugat memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat, dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi hanya melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan berlanjut pada pertengkaran fisik, yakni Tergugat melakukan kdrt terhadap Penggugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran fisik kdrt yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang saksi lihat adalah Tergugat menendang pinggang Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang cekcok mulut dan bertengkar fisik tersebut di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sekira 2 (dua) tahun yang lalu;

*Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah kediaman saksi berdekatan dengan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, yakni hanya berseberangan rumah saja;
- Bahwa aktivitas keseharian Penggugat dan Tergugat terlihat dari rumah kediaman saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling acuh dan diam-diaman, serta saling tidak bertegur sapa;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekira selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kakak ipar Penggugat di -, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, yakni di rumah pemberian orangtua Tergugat yang beralamat masih satu Dusun dengan tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah jalan bersama layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama kembali;
- Bahwa selama pisah, saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi atau tidak;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kumpul bersama kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, NIK 6172XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat -, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir kali tinggal bersama di rumah pemberian orangtua Tergugat di -, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang selama 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira 2 (dua) tahun yang lalu, yakni sekira tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, sebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar adalah masalah Tergugat malas bekerja, dan Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar mulut;
- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar fisik, namun saksi pernah mendengar dari cerita Penggugat tentang kdrt yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat sendiri pernah memperlihatkan dan menunjukkan kepada saksi perih bekas luka memar di bagian pinggang belakang

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akibat kdrt yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa rumah kediaman saksi berdekatan dengan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan masih satu dusun;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling acuh dan diam-diaman, serta saling tidak bertegur sapa;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekira selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kakak ipar Penggugat di -, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat masih satu Dusun dengan tempat kediaman Penggugat saat ini;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah jalan bersama layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama kembali;
- Bahwa selama pisah, saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi atau tidak;
- Bahwa ya, saksi pernah melihat pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dan kumpul bersama kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

*Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan maupun bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

*Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor VVV/WW/XXX/YYYY tanggal DDMMYYYY, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) yang sesuai dengan Kaidah Ushul Fikih yang kemudian diadopsi menjadi pendapat Hakim "*Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405)*";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak awal Bulan Juni 2016. antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah pemberian orang tua Tergugat karena tidak suka disuruh bekerja oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Kemudian tanggal 21 Agustus 2023, Penggugat tinggal di rumah kakak ipar Penggugat di -, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di -, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan sekarang dan telah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P merupakan akta otentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai

*Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Juli 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan

*Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga Penggugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sekira dari pertengahan tahun 2022 dan Tergugat pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sebanyak 1 (satu) kali kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan

*Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (vide. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain (vide. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat tidak menghayati dengan baik amanat Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT jis. Pasal 77 ayat (2), Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mana sebenarnya selain ketentuan dalam pasal-pasal tersebut merupakan kewajiban bagi Tergugat sebagai suami sah Penggugat, juga merupakan hak bagi Penggugat selaku istri sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali Penggugat berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, bahwa KDRT merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan karena KDRT sangat merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan (vide. Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT);

Menimbang, bahwa tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat yang patut diduga dilakukan oleh Tergugat tersebut, pun membuktikan bahwa Tergugat sebagai seorang suami tidak mencintai Penggugat, dan Tergugat tidak bertindak sebagai pelindung bagi Penggugat selaku istrinya yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

*Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas patut diduga Tergugat selaku suami sekaligus kepala rumah tangga tidak memegang tanggung jawab yang salah satunya kewajiban Tergugat memberikan perlindungan kepada Penggugat selaku istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jjs. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta Tergugat tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberikan jaminan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P KDRT);

Menimbang, bahwa salah satu tujuan penghapusan KDRT adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (vide. Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT), terbukti ternyata dengan adanya tindakan kekerasan diduga oleh Tergugat terhadap Penggugat berakibat kepada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni berakibat kepada terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah rumah. Olehnya itu semata-mata untuk memenuhi hak Penggugat sebagai Korban KDRT (vide. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT), maka Pengadilan akan mempertimbangkan dan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apakah dapat diteruskan/lestarikan atau justru rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipisahkan/diceraikan;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa sejak pisah, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat

*Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diadopsi sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على  
جلب المصالح**

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan".

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta petunjuk syar'i dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

**واذا شتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق  
عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi Alat Tahrir* Juz II halaman 302 yang diadopsi menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

**من علق طلاقاً بصفة و وقع بوجودها عملاً بمقتضى النقط**

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1445 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Nur, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

**Riki Dian Saputra, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Nur, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp	180.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp	360.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp	10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	10.000,00

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Biaya PNBP Pbt.	:Rp	10.000,00
J u m l a h	:Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Bky.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)